



PENGADILAN NEGERI  
SUNGAI PENUH

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Jln. Depudi Parbo Nomor 24 Kota Sungai Penuh Kode Pos 37114

Telp. 0748 ( 21186 - 21910 ) Faksimile 0748 - 21186

Kotali Pos Nomor 35

E-mail : [info@pn-sungaiptuh.go.id](mailto:info@pn-sungaiptuh.go.id)

Website : [www.pn-sungaiptuh.go.id](http://www.pn-sungaiptuh.go.id)



[www.pn-sungaiptuh.go.id](http://www.pn-sungaiptuh.go.id)



(0748) 21186



[info@pn-sungaiptuh.go.id](mailto:info@pn-sungaiptuh.go.id)




pn.sungai\_penuh



PN Sungai Penuh



Pengadilan Negeri Sungai Penuh



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Oleh limpahan kebaikannya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023 yang merupakan laporan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam satu tahun terakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggung Jawaban Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai unit kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat pertama.

LKJIP (Laporan Kinerja Intansi Pemerintah) ini merupakan implementasi tahun pertama dari Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang dijanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebelumnya.

Penyusunan LKJIP ini mengacu kepada Program Kerja Tahun 2023 lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi. Berkaitan hal tersebut dalam tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan visi, misi sebagai sumber data dalam penyusunan LKJIP ini sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang belum sempurna seperti yang kita harapkan, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang.

Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung Republik Indoneisa, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/ou/come program yang dilaksanakan Mahkamah Agung Republik

Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 — 2024, menyadari hal tersebut kami berupaya untuk mengerjakan dengan baik dan benar semua tugas pokok dan fungsi kami sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah kami buat diawal tahun 2023 dengan maksud agar kami dapat memberikan sumbangsih bagi lembaga tercinta.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kekurangan didalamnya adalah keterbatasan kami sebagai pimpinan, semoga dapat kami tingkatkan di kemudian hari.



## **EXECUTIVE SUMMARY ( RINGKASAN EKSEKUTIF )**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Sungai Penuh Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020 — 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Pengadilan Sungai Penuh Kelas II telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020-2024.

Visi Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

"Tenwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Yang Agung"

Misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan 4 sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2023. Keempat sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100% atau Lebih). Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut :

**1. SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Persentase perkara :			
- Perdata	85%	100%	117.64%
- Pidana	95%	100%	105.26%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
yang diselesaikan tepat waktu			
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
Banding			
- Perdata	80%	88.08%	110.1%
- Pidana	80%	71.61%	89.51%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Kasasi			
- Perdata	85%	91.48%	107.62%
- Pidana	85%	80.50%	94.70%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
PK			
- Perdata	90%	98.72%	109.68%
- Pidana	97%	100%	103.09%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	60%	100%	166%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%

2. SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	3.38%	33.8%
Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

3. SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-	-	-
Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

4. SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	112.5%	281.25%

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Executive Summary (Ringkasan Eksekutif) .....	3
Daftar Isi.....	7
Daftar Tabel .....	9
Daftar Gambar .....	10
Daftar Grafik .....	11
BAB I PENDAHULUAN .....	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	24
C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.....	26
D. Isu Strategis .....	28
E. Sistematika Penyajian .....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	31
A. Rencana Strategis .....	31
B. Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	43
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	47
A. Capaian Kinerja Organisasasi .....	47

B. Realisasi Anggaran .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi .....	76

## **DAFTAR TABEL**

<b>1.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kerinci .....</b>	<b>13</b>
<b>1.2 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sungai Penuh.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1 Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial.....</b>	<b>35</b>
<b>2.2 Temuan Yang Masuk dari Tim Pemeriksa .....</b>	<b>36</b>
<b>2.3 Rencana Kinerja tahun 2023.....</b>	<b>43</b>
<b>2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....</b>	<b>45</b>
<b>3.1 Rincian Tingkat Capaian Kinerja.....</b>	<b>47</b>
<b>3.2 Hasil Survei IKM Periode Desember 2022 .....</b>	<b>62</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

1.1 Peta Wilayah Kabupaten Kerinci.....	13
1.2 Peta Wilayah Kota Sungai Penuh.....	21
1.3 Struktur Organisasi.....	27

## DAFTAR GRAFIK

3.1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2022.....	53
3.2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana.....	53
3.3 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana Anak.....	54
3.4 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak mengajukan .....	55
Upaya Hukum Banding	
3.5 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak mengajukan.....	56
Upaya Hukum Banding	
3.6 Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan .....	56
Upaya Hukum Banding	
3.7 Perbandingan Perkara Perdata Yang tidak mengajukan .....	57
Upaya Hukum Kasasi	
3.8 Perbandingan Perkara Pidana yang tidak mengajukan.....	58
Upaya Hukum Kasasi	
3.9 Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan .....	59
Upaya Hukum Kasasi	
3.10 Perbandingan Perkara Perdata yang tidak mengajukan.....	60
upaya hukum PK	
3.11 Perbandingan Perkara Pidana yang tidak mengajukan .....	61
Upaya Hukum PK	
3.12. Perbandingan Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi....	62
3.13 Survei IKM.....	64
3.14 Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu .....	66
3.15 Perbandingan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi .....	67
3.16 Perbandingan Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum....	69
Secara lengkap	

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang- undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengadilan Negeri Sungai Penuh Berdiri sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Dalam perjalanan waktu Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berumur lebih kurang 57 tahun. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah Wilayah Kabupaten Kerinci Dengan 16 Kecamatan Dan Kota Sungai Penuh dengan 8 Kecamatan. Sedangkan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Terletak dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Berdasarkan Undang – Undang No 4 tahun 2004 sebagaimana telah di perbaiki kembali undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kabupaten Kerinci



Tabel 1.1 Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kerinci

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Air Hangat		16	Desa	Air Tenang Balai Koto Baru Semurup Koto Di Air Koto Dua Lama Koto Majidin Di Air Koto Majidin Hilir Koto Majidin Mudik Muara Semerah Muara Semerah Mudik Pasar Semurup Pendung Hilir Pendung Mudik Pendung Tengah Sawahan Jaya

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Air Hangat Barat		12	Desa	Sawahan Koto Majidin Air Bersih Air Panas Baru Hamparan Pugu Kecil Koto Cayo Koto Datuk Koto Dua Baru Koto Mebai Koto Mudik Koto Tengah Pugu
Air Hangat Timur		25	Desa	Air Hangat Air Panas Sungai Abu Baru Air Hangat Baru Sungai Abu Baru Sungai Deras Baru Sungai Medang Baru Sungai Tutung Kemantan Agung Kemantan Darat Kemantan Hilir Kemantan Kebalai Kemantan Mudik Kemantan Raya Kemantan Tinggi Koto Tebat Pondok Sungai Abu Pungut Hilir Pungut Mudik Pungut Tengah Simpang Empat Sungai Tutung Sungai Abu Sungai Deras Sungai Medang Sungai Tutung Taman Jernih Sungai Tutung

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Batang Merangin		9	Desa	Batang Merangin Dusun Baru Pulau Sangkar Lubuk Paku Muara Hemat Tamai Pematang Lingkung Seberang Merangin Tamai Tarutung
Bukit Kerman		15	Desa	Bintang Marak Karang Pandan Lolo Gedang Lolo Hilir Lolo Kecil Muak Muaro Lulo Pasar Kerman Pengasi Baru Pengasi Lama Pondok Pulau Pandan Pulau Sangkar Talang Kemuning Tanjung Syam
Danau Kerinci		19	Desa	Agung Koto Iman Cupak Dusun Baru Tanjung Tanah Koto Baru Sanggaran Agung Koto Iman Koto Petai Koto Salak Koto Tengah Koto Tuu Ujung Pasir Pasar Sore Seleman Pendung Talang Genting Sanggaran Agung Seleman Simpang Empat Talang Kemulun

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Depati Tujuh		20	Desa	Tanjung Harapan Tanjung Tanah Tebing Tinggi Ujung Pasir Baru Kubang Belui Belui Tinggi Kayu Aho Mangkak Koto Lanang Koto Lanang Koto Panjang Koto Payang Koto Simpai Kubang Koto Tuo Kubang Agung Kubang Gedang Ladeh Lubuk Suli Pahlawan Belui Sekungkung Semumu Simpang Belui Tambak Tinggi Tebat Ijuk Tebat Ijuk Dili
Gunung Kerinci	1	15	Desa	Air Betung Baru Sungai Betung Mudik Danautinggi Simpang Tutup Siulak Deras Mudik Siulak Tenang Suko Pangkat Sungaibatu Gantih Sungai Batu Gantih Hilir Sungaibetung Hilir Sungaibetung Mudik Sungaigelampeh Tanjunggenting Tanjunggenting Mudik Ujung Ladang

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Gunung Raya	1	11	Kelurahan	Siulak Deras Air Mumu Dusun Baru Lempur Kebun Baru Kebun Lima Lempur Hilir Lempur Mudik Masgo Manjunto Lempur Perikan Tengah Selam Paung Sungaihangat
Gunung Tujuh	13	Desa	Kelurahan	Lempur Tengah Bengkolan Dua Bumbun Duri Jernih Jaya Lubuk Pauh Pauh Tinggi Pelompek Pelompek Pasar Baru Pesisir Bukit Sungai Jernih Sungai Rumpun Sungai Sikai Tangkil Telun Berasap Batang Sangir Bedeng Baru Bendung Air Timur Kersik Tuo Koto Baru
Kayu Aro	21	Desa		Koto Panjang Koto Periang Koto Tengah Koto Tuo Lindung Jaya Mekar Jaya Mekar Sari


Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Kayu Aro Barat	17	Desa		Pasar Sungai Tanduk Renah Kasah Sangir Sangir Tengah Sungai Bendung Air Sungai Dalam Sungai Sampun Sungai Tanduk Tanjung Bungo Batu Hampar Bedeng Delapan Bedeng Dua Bento Ensatu Giri Mulyo Gunung Labu Kampung Baru Kebun Baru Pasar Minggu Patok Empat Sako Dua Sungai Asam Sungai Jambu Sungai Kering Sungai Lintang Sungai Renah Benik Bukitpulai Dusun Baru Pulau Tengah Jembatan Merah Pulau Tengah Jujun
Keliling Danau	32	Desa		Keluru Koto Agung Koto Dian Pulau Tengah Koto Baru Koto Baru Semerap Koto Patah Koto Tengah Koto Tuo Pulau Tengah

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Sitinjau Laut	20	Desa		Lempur Danau Limok Manaih Pulau Tengah Pancuran Bangko Pancuran Tiga Pasar Jujun Pasar Semerap Permai Baru Pidung Pondok Saguang Punai Merindu Pulau Tengah Semerap Serumpun Pauh Sumur Jauh Talang Lindung Tanjung Batu Tanjungpauh Hilir Tanjungpauh Mudik Telago Ambai Atas Ambai Bawah Angkasa Pura Betung Kuning Baru Semerah Bunga Tanjung Hiang Karya Hiang Lestari Hiang Sakti Hiang Tinggi Kayu Aro Ambai Koto Baru Hiang Koto Sekilan Ambai Penawar Tinggi Pendung Hilir Pendung Tengah Pondok Beringin Sebukar Semerah Tanjung Mudo

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Siulak	26	Desa		Air Terjun Baru Sungai Pegeh Bendar Sedap Demong Sakti Dusun Baru Dusun Dalam Koto Aro Koto Beringin Koto Kapeh Koto Lebuh Tinggi Koto Rendah Koto Tengah Lubuk Nagodang Padang Jantung Pasar Senen Sebukar Pelak Gedang Pelak Naneh Siulak Gedang Siulak Kecil Hilir Siulak Kecil Mudik Siulak Panjang Sungai Lebuh Sungai Pegeh Telago Biru Tutung Bungkuk
Siulak Mukai	14	Desa		Koto Lua Lubuk Tabun Mukai Hilir Mukai Mudik Mukai Pintu Mukai Seberang Mukai Tengah Mukai Tinggi Pasir Jaya Senimpik Sungai Kuning Sungai Langkap Talang Tinggi

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Tebing Tinggi
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>287</b>		

Gambar 1.2. Peta Wilayah Kota Sungai Penuh



Tabel 1.2 Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Sungai penuh

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Hamparan Rawang		13	Desa	Cempaka Dusun Diilir Kampung Dalam Kampung Diilir Koto Beringin Koto Dian Koto Teluk Larik Kemahan Maliki Air Paling Serumpun Simpang Tiga Rawang Tanjung Tanjung Muda
Koto Baru		6	Desa	Dujung Sakti Kampung Tengah Koto Baru Koto Limau Manis Permai Indah Srimenanti
Kumun Debai		9	Desa	Air Teluh Debai Kumun Hilir Kumun Mudik Muara Jaya Pinggir Air Renah Kayu Embun Sandaran Galeh Ulu Air
Pesisir Bukit		9	Desa	Koto Bento Koto Dua Koto Keras Koto Lolo Koto Renah Koto Tengah Seberang Sumur Gedang Sungai Liuk
Pondok Tinggi	1	7	Desa	Aur Duri

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
				Karya Bakti Koto Lebu Lawang Agung Permanti Pondok Agung Sungai Jernih
			Kelurahan	Pondok Tinggi
Sungai Bungkal	1	5	Desa	Koto Tinggi Pelayang Raya Sumur Anyir Sungai Ning Talang Lindung
			Kelurahan	Dusun Baru
Sungaipenuh	2	3	Desa	Amar Sakti Gedang Pasar Baru
			Kelurahan	Pasar Sungai Penuh Sungai Penuh
Tanah Kampung		13	Desa	Baru Debai Koto Baru Tanah Kampung Koto Dumo Koto Padang Koto Panap Koto Pudung Koto Tengah Koto Tuo Mekar Jaya Pendung Hiang Sembilan Tanjung Bunga Tanjung Karang
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>69</b>		

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

## B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

### TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

### FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*Judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
  4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
  5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum.
6. **Fungsi Lainnya :**
- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
  - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

(vide : Undang-Undang No. 28 tahun 1249 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penye-rapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

### C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH


Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

Gambar 1.3. Struktur Organisasi



### 1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- Ketua.
- Wakil Ketua.

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009.

## **2. Jabatan Fungsional :**

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim.
- b. Panitera.
- c. Panitera Muda Pidana.
- d. Panitera Muda Perdata.
- e. Panitera Muda Hukum.
- f. Panitera Pengganti.
- g. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

## **3. Jabatan Struktural :**

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari :

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

## **D. ISU STRATEGIS**

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sungai Penuh mulai melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pada pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pertama yang dilakukan pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Sungai penuh telah terakreditasi dan mendapatkan predikat "A Excellent".

Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang kedua dilaksanakan pada tahun 2020 Akhirnya setelah melewati semua prosesnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan tidak dapat dipertahankan Sertifikat A Excellent sehingga Nilai APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadi B oleh karena itu pimpinan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berkomitmen untuk menaikkan kembali nilai APM (Akreditasi

Penjaminan Mutu) A Excellent dan Pimpinan telah menyampaikan kepada seluruh elemen yang ada di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, marilah di kejar kembali Ketinggalan Nilai Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan menaikkan kembali ke A Excellent dengan cara memenuhi Dokumen-dokumen dan mengadakan rapat yang tertuang dalam LKE APM (Akreditasi Penjaminan Mutu). Kemudian pada tahun 2021 dilakukan Surveillance ketiga dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh mampu Menaikkan kembali predikat "A Excellent".

Pada Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang ke empat dilaksanakan pada tahun 2022 pada semester I dan II dimana Pengadilan Negeri Sungai Penuh mampu mempertahankan predikat " A Excellent".

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Tahun Anggaran 2023, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- a. Latar belakang.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi.
- c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Isu Strategis
- e. Sistematika Penyajian.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Organisasi.
- b. Realisasi Anggaran.

## **BAB IV. PENUTUP**

Menguraikan tentang

- a. Kesimpulan.
- b. Rekomendasi.

## **LAMPIRAN**

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama.
3. Matriks Rencana Strategis 2020-2024.
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024.
5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi pemerintah guna menjawab tuntutan lingkungan strategi nasional ataupun global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja.

Perumusan rencana strategis dimaksud untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II agar terlaksana secara lebih terstruktur, terukur, dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan dalam pencapaian sasaran tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat diartikan sebagai komitmen bersama Aparatur Peradilan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II dalam menetapkan kinerja bersama dengan tahapan proses yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 — 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi :

## **1. VISI DAN MISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh, adalah :

### *"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung"*

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II
2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Kelas II

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

### **3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK**

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

#### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

Tabel 2.1 Pelaksanaan Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial

No.	NAMA	Diklat Yang Di ikuti	Satuan Kerja
1.	Muhammad Hanafi Insya, S.H.,M.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek tentang daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).</li> <li>- Pelatihan Singkat Hak Kekayaan intelektual (Intellectual Property Right Short Course).</li> <li>- Pelatihan Singkat tentang PTSP.</li> </ul>	PN. Sungai Penuh
2.	Pandji Patriosa, S.H.,M.H.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Tentang Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)</li> </ul>	PN. Sungai Penuh
3.	Rafi Maulana, S.H	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Negeri sewiliyah Pengadilan Tinggi Jambi.</li> <li>- Pelatihan Singkat Hak Kekayaan intelektual (Intellectual Property Right Short Course).</li> <li>- Pelatihan teknis Yudisial Gugatan Sederhana Tahap II.</li> <li>- Bimtek terbatas untuk para Hakim sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.</li> </ul>	PN. Sungai Penuh

4.	Muhammad Taufiq, S.H.	- Bimtek Peningkatan Kapasitas Hakim Pengadilan Negeri sewiliyah Pengadilan Tinggi Jambi.	PN. Sungai Penuh
5.	Wening Indradi, S.H.,M.Kn	- Bimtek terbatas untuk para Hakim sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi.	PN. Sungai Penuh
6.	Muhammad Rendi Priambodo, A.md	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimtek Kearsipan untuk arsiparis hasil penyampaian yang dilaksanakan oleh ANRI secara daring.</li> <li>- Pelatihan Singkat tentang PTSP.</li> <li>- Bimtek Jabatan Fungsional arsiparis melalui Zoom Meeting.</li> </ul>	PN. Sungai Penuh

2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Tabel 2.2 temuan yang masuk dari Tim Pemeriksa

No	Temuan Tim Pemeriksa	Keterangan
1	Buku Register Barang Bukti untuk perkara Pidana, belum diisi kolom tanggal penyerahan Barang Bukti (hasil uji petik perkara Nomor : 1/Pid.sus/2023/PN.Spn);	
2.	Buku Register Induk Perkara, Perkara Pidana Nomor : 2/Pid.Sus/2023/PN.Spn kolom amar putusan banding belum diisi.	
3	Ditemukan Label BMN (Barang Milik Negara)	

	belum di perbaharui. Label model baru merupakan hasil cetakan dari plug in Master Aset Aplikasi SIMAN (system Informasi Manajemen Aset Negara).	
4	Ditemukan DBR (Daftar Barang Ruangan) belum di perbaharui sebagai akibat perpindahan atau penambahan BMN (Barang Milik Negara).	
5	Ditemukan Kantin yang berdiri atas tanah yang merupakan BMN Pengadilan Negeri Sungai Penuh belum dilengkapi dengan dokumen pemamfaatan BMN berupa sewa kantin.	

Bahwa berdasarkan hasil temuan Pengawasan Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 September 2023 dan seluruh temuan itu sudah ditindak lanjuti sesuai dengan surat tertanggal 26 Oktober 2023 Nomor : 150.b/KPN.W5-U4/OT.1.2/X/2023

#### c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

#### 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

Berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah direview untuk mempertajam sasaran strategis yang telah ditetapkan, dapat dilihat sebagai berikut :

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	<p>a. Persentase perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perdata</li> <li>b. Pidana</li> </ul> <p>Diselesaikan tepat waktu.</p>	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u>      X 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/ 2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>
		<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u>      X 100%</p> <p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.OO/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan <i>restoratif</i> adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan <i>restoratif</i> dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk <i>restoratif</i> adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan R.J.</li> </ul>
		C. Persentase	

	perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan  Catatan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li><li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ada tahun berjalan.</li></ul>
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi x100% Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan  Catatan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li><li>• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdamaian.</li></ul>
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil X 100% Jumlah Perkara diversi  Catatan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penerapan diversi berhasil.</li><li>• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li><li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li></ul>

		<p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥80.</li> </ul>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	<p>a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.</p>	<p style="text-align: center;"><math>\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan keseluruhan yang diminutasi/di kirim}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun bejalan.</li> </ul>

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan an ma-suk terdaftar ada tahun berjalan.</li> </ul>
3.	a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran.	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo an diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	<p><math>\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum</li> </ul>

			<p>Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zettin laatz, sidan kelilin maupun gedung - gedung lainnya)</li> </ul>
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> <hr/> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</p> <hr/> <p style="text-align: right;">x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan</li> <li>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi</li> <li>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anjungan, sita eksekusi lelang dan pengosongan.</li> </ul>

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam melaksanakan Rancangan Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Namun demikian dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2023 masih ada yang belum berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024, karena dokumen dimaksud dibuat dan ditetapkan sebelum penyusunan Renstra Tahun 2020 – 2024. Didalam Rensra 2020-2024 pun telah dilaksanakan reviu dikarenakan terdapat perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :<ul style="list-style-type: none"><li>1. Perdata 100%</li><li>2. Pidana 100%</li><li>3. Pidana Anak 100%</li></ul></li><li>b. Persentase perkara :<ul style="list-style-type: none"><li>1. Perdata 85%</li><li>2. Pidana 95%</li><li>3. Pidana Anak 100%</li></ul>Yang diselesaikan tepat waktu</li><li>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :<ul style="list-style-type: none"><li>1. Banding<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata 80%</li><li>- Pidana 80%</li><li>- Pidana Anak 90%</li></ul></li><li>2. Kasasi<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata 85%</li><li>- Pidana 85%</li><li>- Pidana Anak 100%</li></ul></li><li>3. PK<ul style="list-style-type: none"><li>- Perdata 90%</li><li>- Pidana 97%</li><li>- Pidana Anak 100%</li></ul></li></ul></li><li>d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi 60%</li><li>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 99%</li></ul>	

Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100% 10% 100% 100%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata. 2. Pidana.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perdata. 2. Pidana.	85% 95%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	80% 85% 100%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	60%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%
2.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN	a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu 1. Perdata	100%

	<b>PERKARA</b>	2. Pidana	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Rincian Tingkat Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Persentase perkara :			
- Perdata	85%	100%	117.64%
- Pidana	95%	100%	105.26%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
yang diselesaikan tepat waktu			

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
• Banding			
- Perdata	80%	88.08%	110.1%
- Pidana	80%	71.61%	89.51%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
• Kasasi			
- Perdata	85%	91.48%	107.62%
- Pidana	85%	80.50%	94.70%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
• PK			
- Perdata	90%	98.72%	109.68%
- Pidana	97%	100%	103.09%
- Pidana Anak	100%	100%	100%
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	60%	100%	166%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. pada akhir tahun 2023 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian	
				2022 (%)	2021 (%)
Percentase sisa perkara yang diselesaikan :					
1. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
Percentase perkara :					
1. Perdata	85%	100%	117,64%	83,48%	84,81%
2. Pidana	95%	100%	105,26%	96,98%	94,48%
3. Pidana Anak	100%	100%	100%	112,35%	88,89%
Yang diselesaikan tepat waktu					
Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
1. Banding					
- Perdata	80%	88,08%	110,1%	155,54%	62,13%
- Pidana	80%	71,61%	89,51%	90,24%	92,48%
- Pidana Anak	100%	100%	100%	111,11%	114,94%
2. Kasasi					
- Perdata	85%	91,48%	107,62%	138,26%	180,6%
- Pidana	85%	80,50%	94,70%	112,025%	302,81%
- Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	100%
3. PK					
- Perdata	90%	98,72%	109,68%	93,55%	107,77%
- Pidana	97%	100%	103,09%	102,136%	114,04%
- Pidana Anak	100%	100%	100%	100%	0%
Percentase pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	60%	99,86%	105,11%	0%	0%

Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	163,793%	131,035%
---	------	------	------	----------	----------

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

**a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :**

- Perdata

Perkara perdata Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan yang masuk tahun 2022 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2022 dan baru disidangkan pada Tahun 2023, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan serta ada yang masih dalam tahapan mediasi, persidangan dan pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2022 sebanyak 25 perkara dan pada Tahun 2023 diselesaikan sebanyak 25 Perkara sehingga capaiannya 100%.

Sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2022 sebanyak 6 perkara dan pada tahun 2023 diselesaikan sebanyak 6 Perkara sehingga capaiannya 100%.

Sisa perkara Perdata Permohonan Tahun 2022 sebanyak 0 artinya perkara perdata permohonan dapat di selesaikan pada tahun 2022.

Penyelesaian perkara Tahun 2022 yang diselesaikan pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2021 Capaian %	2022 Capaian %	2023 Capaian %
Sisa Gugatan Perdata	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2021 sampai dengan capai tahun 2023 sebesar 100 %.

- **Pidana**

Perkara pidana yang masuk tahun 2022 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2023. Penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2022 dan baru disidangkan pada Tahun 2023, dan juga ada perkara yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pledoi (pembelaan), dan pembacaan putusan.

Sisa perkara pidana Tahun 2022 sebanyak 31 perkara dan pada Tahun 2023 diselesaikan seluruhnya sebanyak 31 perkara, sehingga capaiannya 100% Penyelesaian perkara pidana Tahun 2022 yang diselesaikan pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2021 Capaian %	2022 Capaian %	2023 Capaian %
Sisa Perkara Pidana	100 %	100 %	100 %

- **Pidana Anak**

Sisa Perkara Pidana Anak tahun 2022 sebanyak 0 Perkara sedangkan yang masuk pada tahun 2023 sebanyak 23 perkara, Target ditetapkan 100% sedangkan

realisasinya 100% dan nilai capaian kinerjanya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Anak yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun		
	2021 Capaian %	2022 Capaian %	2023 Capaian %
Sisa Perkara Pidana Anak	100 %	100%	100%

**b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :**

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2022 dengan perkara jumlah perkara yang ada pada tahun 2023 baik itu sisa awal tahun 2022 maupun perkara yang masuk pada 2023.

- Perdata

Pada Perkara Perdata Gugatan, sisa awal tahun 2022 adalah sebanyak 25 perkara, Perdata Gugatan Sederhana sisa awal tahun 2022 adalah sebanyak 6 Perkara, dan Perkara Permohonan sisa awal tahun 2022 adalah sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara Perdata yang masuk pada tahun 2023 adalah sebanyak 230 perkara, dengan rincian sebagai berikut :

Perkara Perdata Gugatan masuk di tahun 2023 adalah sebanyak 61 perkara, Perdata Gugatan Sederhana Masuk Pada tahun 2023 adalah sebanyak 32 Perkara dan Perkara Permohonan Masuk pada tahun 2023 adalah sebanyak 137 perkara, Pengadilan Negeri Sungai Penuh sampai akhir desember 2023 berhasil memutus sebanyak 233 perkara ini berarti terealisasi sebesar 100% lebih dari target yang telah ditetapkan sebesar 85% serta memiliki nilai capaian kinerja sebesar 117,64%.

Grafik 3.1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2023



Sisa awal perkara pidana biasa tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebanyak 31 perkara, sisa awal perkara pidana cepat tahun 2022 adalah sebanyak 0 perkara dan perkara masuk pidana biasa ditahun 2023 sebanyak 188 perkara, Dari jumlah perkara pidana tersebut sebanyak 219 perkara. Dari keseluruhan perkara yang dapat diputus pada tahun 2023 adalah sebanyak 198 perkara atau sebesar 100% melabih dari target yang telah ditetapkan sebesar 95% yang berarti memiliki pencapaian kinerja sebesar 117.64%.

Grafik 3.2 Perbandingan Penyelesaian Perkara Pidana



- Pidana Anak

Perkara pidana anak yang masuk pada tahun 2023 terdapat 23 perkara sedangkan sisa awal tahun 2022 adalah 0 Perkara, terealisasi sebesar 100% sehingga mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

Grafik 3.3 Perbaningan Penyelesaian Perkara Pidana Anak



c. **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :**


Pada penyelesaian perkara pada Pengadilan baik perkara perdata gugatan, perdata gugatan sederhana, perdata permohonan, pidana biasa, pidana cepat maupun pidana anak seringkali ada pihak tidak puas terhadap putusan dari Hakim yang menangani perkara tersebut. Untuk itu pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dirincikan sebagai berikut :

- Banding
  - Perdata

Dari 235 perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tahun 2023 sebagian atau sebanyak 28 perkara mengajukan upaya hukum Banding sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebanyak 207 perkara. Berarti sekitar 88.08% dari perkara perdata yang putus tidak

mengajukan upaya hukum. Dengan target yang ditetapkan sebesar 80% dari perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat terlihat bahwa realisasinya tidak dapat tercapai dari target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 110.1%.


Grafik 3.4 Perbandingan Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding



#### ➤ Pidana

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutus 198 perkara pidana. Dari 198 perkara tersebut terdapat 169 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga pihak yang menerima atau tidak mengajukan upaya hukum banding berjumlah 29 perkara. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada putusan Pengadilan cukup tinggi yaitu sebesar 71.61% telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 80% dengan nilai capaian kinerja sebesar 89.51%.

Grafik 3.5 Perbandingan Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding



#### ➢ Pidana Anak

Perkara pidana anak yang diselesaikan atau diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tahun 2023 sebanyak 23 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum Banding sehingga 23 perkara tersebut tidak mengajukan upaya hukum atau menerima putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari 23 perkara yang putus 100% tidak mengajukan upaya hukum banding lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

**Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**



- Kasasi

- Perdata

Dari 28 perkara perdata yang telah mengajukan upaya hukum Banding sebagian besar atau sebanyak 20 perkara lanjut mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga hanya 8 perkara atau 91.48% perkara saja yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85% atau dengan nilai capaian kinerja sebesar 107.62%. Karena dalam perkara perdata pihak yang tidak puas akan melakukan upaya hukum Banding dan pada saat putusan dari pengadilan tingkat banding telah turun maka pihak tersebut akan melanjutkan upaya hukum Kasasi, dengan alasan mereka memperjuangkan hak mereka atas tanah atau objek sengketa tersebut.

Grafik 3.7 Perbandingan Perkara Perdata Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perbandingan Perkara Perdata Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi




- Pidana

Pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diajukan upaya hukum Banding sebanyak 67 perkara sedangkan perkara pidana yang mengajukan

upaya hukum Kasasi sebanyak 46 perkara sehingga 21 perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi atau sebesar 80.50%. Sehingga realisasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ini tidak dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 85% dengan nilai capaian kinerja sebesar 94.70%. Ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan tingkat banding merupakan faktor utama pengajuan upaya hukum Kasasi ini.


Grafik 3.8 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak Mengajukan upaya Hukum Kasasi



#### ➤ Pidana Anak

Jumlah perkara pidana anak yang diajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 adalah sebanyak 0 perkara. Dengan demikian semua pihak telah menerima putusan dari pengadilan tingkat banding tersebut. Pencapaian realisasi pihak yang menerima putusan mencapai 100% sehingga sudah terpenuhi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

Grafik 3.9 Perbandingan Perkara Pidana Anak yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi



- Peninjauan Kembali (PK)

- Perdata

Dari 20 perkara perdata yang diajukan upaya hukum kasasi ada 3 perkara yang dilanjutkan melaksanakan upaya hukum luar biasa dikarenakan perkara perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). berarti 17 perkara perdata yang lain menerima putusan pengadilan tingkat kasasi atau terealisasi sebesar 98.72% melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 90% dengan nilai capaian kinerja sebesar 109.68%.

Grafik 3.10 Perbandingan Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK



➤ Pidana

Di tahun 2023 jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 46 perkara. Dari 46 perkara tersebut tidak ada perkara melanjutkan mengambil upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), dengan kata lain terealisasi sebesar 80.50% Pencapaian ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97% dengan nilai capaian kinerja sebesar 103.09%.

Grafik 3.11 Perbandingan Perkara Pidana Yang tidak mengajukan upaya hukum PK



➢ **Pidana Anak**

Karena pada tahun 2022 tidak ada perkara pidana anak yang mengajukan upaya hukum kasasi maka pada target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan atau Peninjauan Kembali (PK) mencapai target yang ditentukan sebesar 100%, dengan nilai capaian 100%.

**d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi :**

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di targetkan sebesar 60%. Jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2023 sebanyak 23 perkara, dari 23 perkara pidana anak yang masuk, terdapat 7 perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100%. Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 166%.

Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

Grafik 3.12 Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan secara Diversi



#### e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di targetkan sebesar 100%. Pengadilan Negeri Sungai Penuh melakukan survei IKM setiap 6 bulan sekali, survei IKM yang dilakukan pada bulan Oktober s/d Desember 2023, memperoleh naik indeks sebesar 99,94%, dengan kategori penilaian sangat baik. Seperti pada tabel berikut :

#### Hasil Survei IKM Periode Desember 2023

#### Pengadilan Negeri Sungai Penuh

No.	Unsur pelayanan	Nilai unsur pelayanan	Nilai Indeks Per Unsur
1.	Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perkara baik teknis maupun administratif?	3,6	9:36
2.	Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di instansi ini ?	3,68	9:48


3.	Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan waktu pelayanan di instansi ini?	3,50	9:16
4.	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan ?	3,48	9:29
5.	Bagaimana pendapat saudara tentang hasil pelayanan yang diberikan dan diterima apakah sesuai dengan aturan ?	3,56	9:42
6.	Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan di instansi ini ?	3,64	9:16
7.	Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan ?	3,48	9:48
8.	Mengenai sarana dan prasarana, bagaimana menurut bapak/Ibu/sadr, tentang kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja perangkat di PN. Sungai Penuh dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.?	3,72	9:55
9.	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan, saran dan masukkan di instansi ini ?	3,56	9:29
<b>TOTAL</b>			3,60 %

- Nilai Indeks = Nilai indeks per unsur x 25 = 99,94 %  
 Mutu pelayanan = B  
 Kinerja Unit Pelayanan = Baik

NO	NILAI IKM	NILAI KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	D	TIDAK BAIK
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	C	KURANG BAIK
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	B	BAIK
4	3.26 - 4.00	81.26 – 100	A	SANGAT BAIK

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 87,0% + 88,07% dibagi 2 adalah 131,035% sudah mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar 100 %, hal ini menandakan bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap para pencari keadilan.

Grafik 3.13 Survei IKM





## Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2022	Capaian 2023 (%)	Capaian	
				2022 (%)	2021 (%)
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	93.82%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	3.38%	33.8%	17,2%	0%
Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	92%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

### a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu di targetkan sebesar 100%. Keseluruhan jumlah perkara yang diputus pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Sungai Penuh baik perdata, Gugatan Sederhana, pidana dan pidana anak adalah sebanyak 471 perkara, dari jumlah perkara yang diputus, sebanyak 471 isi putusan perkara diterima oleh para pihak tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, karena telah sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%, capaian ini didukung oleh ketersediaan SDM (jumlah jurusita pengganti) yang cukup memadai, sama dengan capaian target kinerja tahun lalu yaitu sebesar 100%.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Grafik 3.14 Perbandingan Jumlah Isi Putusan yang diTerima Tepat waktu



#### a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Sungai Penuh menerima gugatan perkara perdata sebanyak 240 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2022 sebanyak 39 perkara dan perkara yang masuk pada tahun 2023 sebanyak 201 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut sebanyak 61 perkara wajib dilaksanakan upaya perdamaian atau mediasi tidak perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 sebesar 3.38%, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 10%. Dengan nilai capaian 33.8% Hal ini terjadi Dikarenakan, para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menempuh perdamaian meskipun telah dibantu oleh Mediator di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10.90%	33.8%	20%

Grafik 3.15 Perbandingan Perkara Yang diselesaikan melalui Mediasi



- b. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.


Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK ditargetkan sebesar 100%. Dari 28 perkara yang melakukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) , seluruh berkas perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga persentase capaian tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan,

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK digambarkan sebagaimana tabel dan sebagaimana grafik berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK	100 %	100 %	-

Grafik 3.16 Perbandingan Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Secara Lengkap.



**c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.**

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah 100 %. Hal ini sesuai dengan yang ditargetkan. Karena semua perkara yang sudah diputus sudah langsung diupload di SIPP Pengadilan Negeri Sungai Penuh, baik di local server, maupun di website Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	0%



**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Capaian	
				2022 (%)	2021 (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

**a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.**

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 0%, pada tahun 2023. Tetapi Pegadilan Negeri Sungai Penuh tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan pada tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak ada perkara prodeo yang masuk.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0%

**b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.**

Prosentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan ditargetkan sebesar 0 % pada tahun 2023. Realisasi perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah 0%. Hal ini dikarenakan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak pernah dilaksanakan penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan (Zitting plaats).

**c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).**

Pada tahun 2023, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Pada tahun tersebut sebanyak 50 orang pencari keadilan dari golongan tertentu telah meminta pelayanan pada Pos Bakum pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan semua atau sebanyak 100% telah mendapatkan Layanan Posbakum atau telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%. Semua pencari keadilan golongan tertentu telah mendapatkan layanan Posbakum.

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%



#### Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian		
			Capaian 2023 (%)	2022 (%)	2021 (%)
Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40%	112.5%	281.25%	44,44%	0%

**Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti (dieksekusi)**

Pada tahun 2023, jumlah perkara perdata yang telah putus sebanyak 235 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum (berkekuatan hukum tetap) sebanyak 28 perkara. Perkara Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah kembali di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebanyak 20 perkara. Sehingga jumlah keseluruhan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak 48 perkara. Dari 48 perkara yang berkekuatan hukum tetap hanya ada 16 perkara yang mengajukan eksekusi. Dari 16 Permohonan perkara yang mengajukan eksekusi tersebut terdapat 9 perkara yang telaksana, sisanya masih dalam proses pelaksanaan.

Sehingga realisasi permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti pada tahun 2023 sebesar 112.5% atau dengan kata lain mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 40% dengan nilai capaian kinerja 281.25%.

## B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	2.529.886.000	2.467.932.280	97,55 %
2.	BELANJA BARANG			
	BA. 01-098921	1.173.901.000	1.166.934.797	99,40 %
	BA. 03-099224	88.220.000	88.211.406	99,99 %
3.	BELANJA MODAL	131.150.000	130.751.000	99,69 %

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2023 pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh secara keseluruhan DIPA 01 mencapai Rp. 3.765.618.077,- atau 98,19% dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2023 sebesar Rp. 2.529.886.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.467.932.280,- dengan jumlah pegawai 22 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 97,55% Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

### 2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2023 sebesar Rp. 1.173.901.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1.166.934.797,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,40% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

### **3. Belanja Barang DIPA-03**

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2023 sebesar Rp.88.220.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.88.211.406,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.99% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

### **4. Belanja Modal**

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2023 sebesar Rp.131.150.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.130.751.000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.69% Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2023 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2023 dan DIPA-03 Tahun 2023 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2023 pada satker Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah mencapai Rp. 3.765.618.077,- atau 98,19% Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai Rp. 88.211.406,- atau 99,99% sehingga mengalami kenaikan penyerapan dibandingkan dengan tahun 2022 yang disebabkan karena disesuaikannya jumlah rencana anggaran dengan kebutuhan anggaran untuk operasional perkantoran yang mengakibatkan penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan hasil reviu Indikator Kinerja Utama Anggaran yang digunakan untuk menunjang Kinerja Utama adalah merupakan DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) sedang DIPA Badan Urusan Administrasi (01) merupakan penunjang agar tercapainya tujuan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

## BAB IV

# P E N U T U P

### A. KESIMPULAN

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kekurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejumlah 22 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- c. Jumlah Hakim yang terbatas yang hanya mempunyai 6 (enam) orang Hakim termasuk Wakil Ketua dan tidak ada Ketua menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dalam hal penyelesaian perkara yang cukup banyak yang perlu ditangani di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- d. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan kopabel dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

## B. REKOMENDASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama Hakim dan tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.

4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Sungai Penuh, Februari 2024



## LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
4. Indikator Kinerja Utama.
5. Matriks Rencana Strategis 2020-2024.
6. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.


## **STRUKTUR ORGANISASI**



# **STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kepatihan Agung RI Nomor 5 Tahun 2013

BerAKHLAK





## KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II

Nomor : 21/KPN.W5-U4/SKOT.1.2/I/2024

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada Instansi Pemerintah dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyampaian laporan kinerja pada Instansi Pemerintah terkait pembinaan dan pengawasan kualitas dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.

- KESATU : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor W5-U4/35/OT.01.2/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- KEDUA : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH  
NOMOR : 21/KPN.W5-U4/SK.OT.1.2/I/2024  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Hanafi Insya NIP. 198005182006041005	Ketua Pengadilan	Penanggungjawab
2	Saparjiyono NIP. 197206071993031006	Panitera	Ketua
3	Yusri NIP. 196712121989031007	Sekretaris	Sekretaris
4	Neva Wilvia NIP. 198903152011012012	Panitera Muda Pidana	Anggota
5	Joefeizel NIP. 197204201994031004	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Umardani NIP. 196506261989031005	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Yul Yandri NIP. 198007092010011001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
8	Medi Ronaldi HR NIP. 198103082011011002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH,



MUHAMMAD HANAFI INSYA

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024**  
**NO. W5-U4/ 36 /OT.01.1/I/2023**  
**Pengadilan Negeri Sungai Penuh**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	60%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100%
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

11.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50%
12.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
13.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
14.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95%
15.		Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
16.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%

Sungai Penuh, 24 Februari 2023



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	100%	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</u></p> <hr/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</u></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u></p> <hr/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan</u></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> </ul>	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><b>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding</li> </ul> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p>	100%	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p><b>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Diversi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.</li> </ul>	100%	Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<u><b>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</b></u> 100%  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik</li> </ul>	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<u><b>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</b></u> 100%  <u><b>Jumlah Putusan</b></u>  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasi dan dikirim tepat waktu</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan Perkara Pidana</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak</li> <li>- Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus dan dikirimkan</li> <li>- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> </ul>	100%	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian.</li> <li>- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	100%	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses	Persentase Pencari Keadilan Golongan	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</b></p> <hr/> <p><b>100%</b></p>	Panitera Pengadilan	Laporan Bulanan

	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<b>yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b> <b>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</b> <b>Catatan :</b> •	Negeri Sungai Penuh	dan Laporan Tahunan
11.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<b>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan</b> <b>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata</b> <b>Catatan :</b> • - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.	100% Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<b>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</b> <b>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</b> <b>Catatan :</b> •	100% Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

13.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<p><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	100%	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p><b>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</li> </ul>	100%	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

15.	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p><u>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</u></p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</u></td><td style="text-align: right;">100%</td></tr> </table> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	<u>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</u>	100%	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<u>Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan</u>	100%					
16.	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	<p><u>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</u></p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</u></td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </table> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat</li> </ul>	<u>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</u>	100%	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<u>Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</u>	100%					

		Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
--	--	--	--	--

Sungai Penuh, 24 Februari 2023  
**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI  
SUNGAI PENUH**  
  
MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.  
NIP. 198005 18200604 1 005

### MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

**Instansi** : Pengadilan Negeri Sungai Penuh  
**Visi** : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang Agung  
**Misi** :  
 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata 100 %</li> <li>• Pidana 100 %</li> <li>• Pidana Anak 100 %</li> </ul>	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	85 %	70 %
		b. Persentase perkara :				Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	95 %	90 %
		c. Persentase perkara yang				Persentase Perkara yang	90 %	92 %	90 %	80 %	80 %

		<p>tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata 70 %</li> <li>- Pidana 90 %</li> <li>- Pidana Anak 83 %</li> </ul> </li> <li>• Kasasi           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata 40 %</li> <li>- Pidana 31 %</li> <li>- Pidana Anak 100 %</li> </ul> </li> <li>• PK           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata 85 %</li> <li>- Pidana 80 %</li> <li>- Pidana Anak 0 %</li> </ul> </li> </ul>		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding					
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1 %	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40 %	43 %	40 %	85 %	80 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2 %	1 %	1 %	60 %	2 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90 %	92 %	90 %	99 %	95 %

	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat waktu	100 %		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %	7 %	10 %	10 %	20 %
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75 %	80 %	85 %	40 %	30 %
	c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	85 %	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90 %	87 %	85 %	90 %	100 %

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**NO. W5-U4/106/OT.01.1/I/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : NUGROHO SETIADJI, SH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sungai Penuh, 25 Januari 2023

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

**Pihak Pertama**

Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Sungai Penuh

   
NUGROHO SETIADJI, SH

NIP. 196006291985121001

   
MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H.

NIP. 198005 18200604 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**NO. W5-U4/106/OT.01.1/I/2023**  
**Pengadilan Negeri Sungai Penuh**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	60%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	99%
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
11.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%

	terhadap Putusan Pengadilan	yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	
12.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
13.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
14.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%
15.		Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
16.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.744.587.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 40.800.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 88.220.000

Sungai Penuh, 25 Januari 2023

Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Sungai Penuh



MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.  
NIP. 198005 18200604 1 005